

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa yang melatar belakangi penyalahgunaan minuman keras di kalangan masyarakat Kec. Kota Timur Kota Gorontalo adalah sebagai berikut :

##### **1. Faktor Lingkungan**

Karena disebabkan situasi dan kondisi dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung terjadinya penyalahgunaan minuman keras.

##### **2. Faktor Ekonomi**

Karena di kehidupan berkeluarga yang kurang mafan dan adanya himpitan ekonom ini seseorang cenderung untuk melakukan tindakan – tindakan yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri.

##### **3. Faktor Budaya**

Hal ini merupakan sudah menjadi tradisi manusia mulai dari zaman dahulu sampai sekarang sehingga sulit untuk di cegah.

##### **4. Faktor Pendidikan**

kurangnya pengetahuan seseorang terhadap bahaya dari minuman keras itu sendiri, selain itu minimnya pendidikan juga dapat mengurangi tingkat kesadaran akan hukum.

##### **5. Faktor Sarana dan Prasarana**

Adanya sarana dan prasarana yang merajalela sehingga memudahkan baik dalam untuk mendapatkan minuman keras.

Selain itu maka pihak kepolisian melakukan berbagai hal dalam melakukan penanggulangan kejahatan kejahatan yang di akibatkan oleh penyalahgunaan minuman keras sebagai berikut :

#### 1. Melakukan Penyuluhan

Penyuluhan oleh pihak yang berkompeten di masyarakat, maupun di tempat – tempat hiburan guna untuk meminimalisir atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan minuman keras.

#### 1. Melakukan Patroli

Melakukan patroli agar bisa mengontrol semua kegiatan – kegiatan masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan suasana yang aman dan damai

#### 2. Melakukan Operasi dan Penyitaan

Melakukan operasi atau razia yang dicurigai sebagai tempat pemasok minuman keras dan melakukan penyitaan minuman keras yang kadar alkoholnya diatas dari standar yang suda ditentukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk membasmi peredaran minuman keras.

#### 3. Upaya Represif (Penanggulangan)

Mmberikan pembinaan kepada masyarakat agar tidak terjerumus kedalam lembah hitam seperti menyalahgunakan minuman keras dan memberikan pemahaman kepada masyarakat barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum yang diakibatkn oleh penyalahgunaan minuman keras akan di tindak tegas

dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, sehingga mengurangi potensi bagi masyarakat khususnya masyarakat kota timur agar tidak kembali menyalahgunakan minuman keras.

## **5.2 Saran**

1. Pihak Kepolisian lebih intens lagi dalam melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya masyarakat Kec. Kota Timur dengan tujuan memberikan pola pikir yang positif dengan tujuan agar masyarakat sadar akan hukum.
2. Pihak Kepolisian lebih mendekatkan diri lagi kepada masyarakat dengan tujuan bisa menjalin hubungan atau kerja sama yang baik, agar lebih muda untuk mencegah bahay dari minuman keras
3. Masyarakat harus berperan serta dalam pencegahan penyalahgunaan minuman keras dengan cara memberikan informasi tentang bahaya – bahaya atau efek samping dari penggunaan minuman keras.

## DAFTAR PUSTAKA

### 6.1 Buku

Yesmil Anwar Andang, 2010. *Kriminologi*, Bandung PT Reflika Aditama

Prof. Dr.I.S. susanto,SH, 2011. *Kriminologi*, Yogyakarta Genta Publishing

Cairns, I.J.,1987, *Alkholis*. Gunung Mulia, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010.*Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.

Mustafa,1999 *Alkohol Dalam Pandangan Islam Dan Ahli Kesehatan*. Al Maarif. Bandung.

Soerjono Soekanto,2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto,2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kamus Bahasa Indonesia

DR. Andi Hamzah, SH *KUHP dan KUHP* Edisi 2008

### 6.2 Internet

<http://manshurzikri.wordpress.com/?s=Roeslan+Saleh&submit> di unduh pada tanggal

23 maret 2013

<http://manshurzikri.wordpress.com/2009/12/01/pengantar-kriminologi/>) di unduh

pada tanggal 23 maret 2013

[wordpress.com/2010/06/21/kajian-kriminologi/](http://wordpress.com/2010/06/21/kajian-kriminologi/) di unduh pada tanggal 23 maret 2013

<http://www.anneahira.com/macam-macam-minuman-keras.htm>